

**BAB II**

**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PERKOSAAN TERHADAP**

**ANAK DIBAWAH UMUR**

**A. Teori Kriminologi Mengenai Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur**

Istilah kriminologi pertama kali di gunakan oleh P. Topinard pada tahun 1830-1911, istilah yang sebelumnya banyak digunakan adalah antropologi criminal. Kajian Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat suatu kejahatan (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, hal. 3).

Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut

(etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Edwin H. Sutherland dan Kathrine S. Williams menyatakan kriminologi adalah ilmu dari berbagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi studi mengenai (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, hal. 4 & 5)

- a. Karakteristik hukum pidana;

- b. Keberadaan kriminalitas;
- c. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
- d. Metode penanggulangan kejahatan;
- e. Atribut kejahatan;
- f. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana

Sutherland dalam bukunya Topo Santoso memberikan pendapat bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2013, hal. 10)

- a. Sosiologi hukum adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
- b. Etikologi Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
- c. Penologi pada dasarnya cabang ilmu kriminologi tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan

Dalam mengemukakan penyebab terjadinya sebuah kejahatan maka adapun Teori Kriminologi diantaranya adalah :

- a. *Teori Psikogenesis*

Teori ini mengemukakan suatu perilaku kriminalitas timbul akibat faktor reaksi seperti, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, *rasionalisme*, *internalisasi* diri yang keliru, konflik

batin, emosi yang *kontroversial* dan kecenderungan *psikopatologis*, artinya suatu sifat jahat terjadi akibat masalah psikis, contohnya akibat keluarga kurang harmonis diakibatkan oleh perceraian, Faktor lain yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan dikarenakan tekanan kepribadian yang mendorong pelaku melakukan suatu tindakan tersebut dan Gangguan *Psikologis* dapat menimbulkan tekanan terhadap psikis seseorang yang mengakibatkan sebuah tindakan kejahatan dalam kondisi dan situasi tertentu (indah sri utami, 2012, hal. 48).

b. *Teori Subkultural*

Teori ini menjelaskan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan serta ambisi-ambisi tertentu yaitu ambisi materil, hidup bersantai, pola kriminal, hal yang dapat terjadinya kejahatan karena menjadapat sebuah jabatan yang “terhormat” di dalam kelompok orgnisasinya, prestise sosial, relasi sosial (Sri Wahyuni Kadir, 2016, hal. 92–93).

c. *Teori Differential Association*

Edwin H. Sutherland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan “teori asosiasi diferensial”. Di dalam teori nya Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan pelaku yang mempelajari di dalam lingkunagn sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2013, hal. 74).

Jika dikaitkan terhadap salah satu penelitian saya yaitu kasus HW yang dimana HW memiliki wewenang sebagai kepala pesantren yang berada di Kota Bandung. Didalam wewenangnya HW memanfaatkan jabatannya untuk melakukan sebuah tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur yang dimana mengakibatkan anak dibawah umur tersebut mengalami gangguan psikis dan kehilangan masa depan. Dengan jabatan yang dimiliki, HW mengancam dan memanipulasi korban untuk melakukan yang HW inginkan.

#### **B. Pengertian Kejahatan**

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, yang ditumpahkan terhadap tabiat dan kelakuan orang, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dimana diperlukan kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat (Ninik Widiyanti, 1987, hal. 24).

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan

pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simandjuntak kejahatan merupakan “suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat (Simanjuntak.B., 1984, hal. 45).

Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakatsesuai dengan ruang dan waktu (Arif Gosita, 1989).

### **C. Pengertian Perkosaan**

Perkosaan berasal dari kata dasar "*perkosa*" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkosa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan, Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita (W.J.S. Poerwadarminta, 1984).

Perkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita yang dewasa tetapi sering pula terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk

bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan(Suryono Ekotama et al, 2001, hal. 96).

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: *“Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”* , Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetujuan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan istrinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

#### D. Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa (Anton M. Moeliono, 1988, hal. 30).

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”, Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum (H. Muladi, 2005, hal. 232).

## E. Faktor Dan Jenis Terjadinya Kejahatan Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

- a. *Sadistic rape* (perkosaan sadis), hal yang menggabungkan seks dan agresi dengan kekerasan destruktif. Yang dimana pelaku menikmati , bukan melalui hubungan seksual tetapi melalui kekerasan yang mengerikan pada alat kelamin dan tubuh korban.
- b. *Anger rape*, merupakan perkosaan yang melampiaskan amarah sebagai cara melepaskan emosional, Tubuh korban dijadikan objek oleh pelaku untuk kelemahannya.
- c. *Domination rape*, merupakan perkosaan dikarenakan pelaku memiliki kekuasaan sebagai laki-laki yang tujuan utamanya merupakan penakluk seks.
- d. *Seductive rape*, yaitu perkosaan terjadi dikarenakan adanya dorongan yang merangsang dari kedua belah pihak, yang dimana pada awalnya korban membatasi pribadinya dan memberikan keleluasaan kepada pelaku selama tidak menghubungkan kepada seksualitas, akan tetapi perkosaan terjadi dikarenakan bahwa pelaku percaya wanita membutuhkan paksaan.
- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan dapat disebabkan oleh faktor kondisi sosial ekonomi dari perempuan sehingga terjadi perkosaan.

Faktor-Faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu :

- a. Faktor intern yaitu
  - 1. Faktor Lingkungan Keluarga
  - 2. Faktor ekonomi keluarga
  - 3. Faktor tingkat pendidikan
  - 4. Faktor agama atau moral
- b. Faktor ekstern yaitu
  - 1. Faktor lingkungan sosial
  - 2. Faktor perkembangan ilmu teknologi
  - 3. Faktor kesempatan

#### **F. Hak-Hak Anak**

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental. Hak Asasi Manusia, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan (H. Muladi, 2005, hal. 232).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut (Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak.).

- a. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- d. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

### **Perlindungan Anak**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah *“segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal*

*sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”* (Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, hal. Pasal 1).

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 (Nashriana, 2011, hal. 1).

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui :

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya perlindungan anak, perluperan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai

dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.